



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
KARTU PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan kartu pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2019 tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan masih terdapat kekurangan dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta untuk penyesuaian perkembangan pendataan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KARTU PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
2. Pelaku Pendukung adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan untuk mendukung usaha sektor kelautan dan perikanan.
3. Orang Perseorangan adalah setiap warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan dan cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
4. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada sektor kelautan dan perikanan.
5. Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kusuka adalah identitas tunggal Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan.
6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Sekretariat Jenderal adalah sekretariat jenderal Kementerian.
10. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal di lingkungan Kementerian.
11. Sekretaris Jenderal adalah sekretaris jenderal Kementerian.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian. I'm not
14. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan/atau perikanan.

15. Laman Satu Data adalah media tunggal dalam pengumpulan, pengolahan, validasi, dan diseminasi data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung di Kementerian dan media interoperabilitas antarKementerian/lembaga melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
16. Validasi adalah pemeriksaan kebenaran atas akurasi data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung.
17. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

BAB II PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan terdiri atas subsektor:
 - a. pengelolaan ruang laut;
 - b. penangkapan ikan;
 - c. pengangkutan ikan;
 - d. pembudidayaan ikan;
 - e. pengolahan ikan; dan
 - f. pemasaran ikan.
- (2) Pelaku Usaha pada subsektor pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan:
 - a. pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi;
 - b. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
 - c. produksi garam;
 - d. biofarmakologi;
 - e. bioteknologi;
 - f. pemanfaatan air laut selain energi;
 - g. pelaksanaan reklamasi;
 - h. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing;
 - i. pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang termasuk dalam *appendix Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*, selain *appendix I*;
 - j. pemanfaatan pasir laut; dan
 - k. wisata tirta lainnya.
- (3) Pelaku Usaha pada subsektor pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan:
 - a. pemberian ikan;
 - b. pembesaran ikan;
 - c. jasa sarana produksi budidaya ikan;
 - d. jasa produksi budidaya ikan; dan
 - e. jasa pasca panen budidaya ikan.

- (4) Pelaku Usaha pada subsektor pemasaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan:
- a. pemasaran ikan; dan
 - b. jasa pasca panen penangkapan ikan di laut dan di perairan darat.

Pasal 3

- (1) Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan terdiri atas:
 - a. Orang Perseorangan; dan
 - b. kelompok masyarakat.
- (2) Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan untuk Orang Perseorangan terdiri atas:
 - a. subsektor pengelolaan ruang laut:
 1. pekerja pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi;
 2. pekerja pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
 3. penggarap tambak garam;
 4. pekerja di biofarmakologi;
 5. pekerja di bioteknologi;
 6. pekerja di pemanfaatan air laut selain energi;
 7. pekerja di pelaksanaan reklamasi;
 8. pekerja di pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing;
 9. pekerja di pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang termasuk dalam *appendix Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*, selain *appendix I*;
 10. pekerja di pemanfaatan pasir laut; dan
 11. pekerja wisata tirta lainnya.
 - b. subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan:
 1. pekerja di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan; dan
 2. pengangkut ikan di pelabuhan, tempat pelelangan ikan, dan sentra nelayan.
 - c. subsektor pembudidayaan ikan:
 1. pekerja di pembenihan ikan;
 2. pekerja di pembesaran ikan;
 3. pekerja di jasa sarana produksi budidaya ikan;
 4. pekerja di jasa produksi budidaya ikan; dan
 5. pekerja di jasa pasca panen budidaya ikan.
 - d. subsektor pengolahan ikan yaitu pekerja di pengolahan ikan;
 - e. subsektor pemasaran ikan:
 1. pekerja di pemasar ikan;
 2. pekerja usaha jasa pasca panen penangkapan ikan di laut dan di perairan darat;
 3. pekerja usaha jasa pasca panen budidaya ikan laut, air tawar, dan air payau;

4. pekerja jasa sarana produksi budidaya ikan laut; dan
 5. pekerja jasa produksi budidaya ikan laut.
- (3) Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan untuk kelompok terdiri atas:
- a. subsektor pengelolaan ruang laut:
 1. kelompok masyarakat bidang pelestarian sumber daya kelautan;
 2. kelompok masyarakat hukum adat; dan
 3. kelompok masyarakat pemanfaatan jasa kelautan.
 - b. subsektor pembudidayaan ikan yaitu kelompok masyarakat pengelola irigasi perikanan; dan
 - c. bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan:
 1. kelompok masyarakat pengawas bidang sumber daya perikanan; dan
 2. kelompok masyarakat pengawas bidang pelestarian sumber daya kelautan.

**Bagian Kedua
Pendaftaran Kusuka**

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan harus terdaftar dalam Laman Satu Data.
- (2) Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah terdaftar dalam Laman Satu Data diberikan Kusuka elektronik (e-Kusuka).
- (3) Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
 - a. Orang Perseorangan;
 - b. Badan Usaha; dan
 - c. kelompok masyarakat.

**Bagian Ketiga
Fungsi Kusuka**

Pasal 5

- (1) Kusuka berfungsi sebagai basis data tunggal Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. data induk Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan;
 - b. data mandatori dan data integrator antaraplikasi di lingkungan Kementerian; dan
 - c. data yang disediakan untuk dibagipakaikan di lingkungan Kementerian dan kementerian/lembaga terkait.

BAB III
PENYELENGGARAAN KUSUKA

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kusuka meliputi:
 - a. perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. identifikasi potensi Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan;
 - b. ketersediaan sumber daya manusia; dan
 - c. penganggaran.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendataan;
 - c. verifikasi;
 - d. Validasi;
 - e. pencetakan; dan
 - f. distribusi.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Kusuka terdiri atas:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal; dan
 - c. Dinas.
- (2) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menyelenggarakan Kusuka.
- (3) Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang:
 - a. Direktorat Jenderal yang menangani tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut berwenang:
 1. menyelenggarakan Kusuka subsektor pengelolaan ruang laut; dan
 2. menetapkan petugas Kusuka untuk pendataan subsektor pengelolaan ruang laut.
 - b. Direktorat Jenderal yang menangani tugas teknis di bidang perikanan tangkap berwenang:
 1. menyelenggarakan Kusuka subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan; dan
 2. menetapkan petugas Kusuka untuk pendataan subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.
 - c. Direktorat Jenderal yang menangani tugas teknis di bidang perikanan budi daya berwenang:
 1. menyelenggarakan Kusuka subsektor pembudidayaan ikan; dan
 2. menetapkan petugas Kusuka untuk pendataan subsektor pembudidayaan ikan.
 - d. Direktorat Jenderal yang menangani tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan berwenang:

1. menyelenggarakan Kusuka subsektor pengolahan ikan dan pemasaran ikan; dan
 2. menetapkan petugas Kusuka untuk pendataan subsektor pengolahan ikan dan pemasaran ikan.
- e. Direktorat Jenderal yang menangani tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berwenang:
 1. menyelenggarakan Kusuka Pelaku Pendukung di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 2. menetapkan petugas Kusuka untuk pendataan Pelaku Pendukung di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang menyelenggarakan Kusuka di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota.
 - (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk pencetakan dan distribusi Kusuka.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Jenderal sebagai penyelenggara Kusuka di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan Kusuka di Kementerian;
 - b. melakukan penguatan kualitas dan kuantitas pengelolaan data Kusuka melalui integrasi aplikasi;
 - c. melakukan penilaian kepatuhan pendataan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung di lingkungan Kementerian;
 - d. memfasilitasi kerja sama dengan pihak luar Kementerian dalam penyelenggaraan Kusuka; dan
 - e. memastikan ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan Kusuka di lingkungan Kementerian.
- (2) Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. melakukan sosialisasi Kusuka;
 - b. mengalokasikan anggaran;
 - c. mengidentifikasi Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sesuai dengan kewenangannya;
 - d. melakukan pendataan, verifikasi, dan Validasi Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya;
 - e. memanfaatkan data Kusuka sebagai basis data tunggal Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan dalam pemberian layanan dan pembinaan kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung;
 - f. melakukan pencetakan dan distribusi Kusuka; dan

- (3) g. melakukan pembinaan petugas Kusuka.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c bertugas:
- a. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan program Kusuka di provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, dan konsultasi pelaksanaan Kusuka di provinsi atau kabupaten/kota kepada petugas Kusuka; dan
 - c. memberikan pendampingan dalam pelaksanaan distribusi Kusuka.

Pasal 9

- (1) Direktorat Jenderal dalam melakukan pendataan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dibantu oleh petugas Kusuka.
- (2) Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. UPT Direktorat Jenderal sesuai dengan kewenangannya;
 - b. UPT badan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
 - c. Dinas.
- (3) Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan pendataan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung di sektor kelautan dan perikanan; dan
 - b. melakukan pendampingan distribusi Kusuka sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal diperlukan, Direktorat Jenderal dapat melibatkan pihak ketiga untuk melakukan pendataan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d.
- (2) Pelibatan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan ketentuan harus menjaga kerahasiaan data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MEKANISME PENERBITAN KUSUKA

Bagian Kesatu
Penerbitan Kusuka

Pasal 11

Penerbitan Kusuka dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan berbagai pakai data perizinan berusaha;

- b. pendataan oleh petugas Kusuka dan/atau pihak ketiga; atau
- c. pendaftaran mandiri.

Pasal 12

- (1) Penerbitan Kusuka melalui pemanfaatan berbagai pakai data perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan terhadap Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Pemanfaatan berbagai pakai data perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui penarikan data dari sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 13

- (1) Penerbitan Kusuka melalui pendataan oleh petugas Kusuka dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan terhadap:
 - a. Pelaku Usaha; dan
 - b. Pelaku Pendukung.
- (2) Pendataan oleh petugas Kusuka dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mendatangi atau menerima Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan dengan mengisi formulir permohonan Kusuka.
- (3) Formulir permohonan Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Pelaku Usaha:
 - 1. identitas; dan
 - 2. sarana dan prasarana.
 - b. Pelaku Pendukung berupa identitas.
- (4) Pengisian formulir permohonan Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. manual; atau
 - b. elektronik di Laman Satu Data.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan format formulir permohonan Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Petugas Kusuka berdasarkan pengisian formulir permohonan Kusuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (4) selanjutnya mengunggah ke Laman Satu Data disertai hasil pemindaian dokumen:
 - a. Pelaku Usaha:
 - 1. Orang Perseorangan, berupa:
 - a) NIB; atau
 - b) dalam hal belum memiliki NIB berupa:
 - 1) kartu tanda penduduk; dan
 - 2) surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan

- Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan.
2. Badan Usaha, berupa:
 - a) NIB; atau
 - b) akta pendirian Badan Usaha dalam hal belum memiliki NIB.
 - b. Pelaku Pendukung:
 1. Orang Perseorangan berupa kartu tanda penduduk; dan
 2. kelompok masyarakat berupa:
 - a) surat penetapan dari bupati/walikota untuk masyarakat hukum adat; atau
 - b) surat pengesahan kelompok dari Dinas atau lurah/kepala desa.
- (2) Berdasarkan unggahan formulir permohonan Kusuka dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari melakukan verifikasi:
- a. identitas Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung; dan
 - b. data sarana dan prasarana Pelaku Usaha, yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
- (3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai, Direktur Jenderal melakukan Validasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
- (4) Jika hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Kusuka elektronik (e-Kusuka).
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai atau hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, Dinas atau Direktur Jenderal menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan.
- (6) Dinas atau Direktur Jenderal menyampaikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara otomatis dalam Laman Satu Data.

Pasal 15

- (1) Penerbitan Kusuka melalui pendaftaran mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan oleh Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Pendaftaran mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir permohonan Kusuka dalam Laman Satu Data disertai hasil pemindaian dokumen:
- a. Pelaku Usaha:
 1. Orang Perseorangan, berupa:
 - a) NIB; atau
 - b) dalam hal belum memiliki NIB berupa:
 - 1) kartu tanda penduduk; dan
 - 2) surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Pelaku

- Usaha sektor kelautan dan perikanan.
2. Badan usaha, berupa:
 - a) NIB; atau
 - b) akta pendirian Badan Usaha dalam hal belum memiliki NIB.
 - b. Pelaku Pendukung:
 1. Orang Perseorangan berupa kartu tanda penduduk; atau
 2. kelompok masyarakat berupa:
 - a) surat penetapan dari bupati/walikota untuk masyarakat hukum adat; atau
 - b) surat pengesahan kelompok dari Dinas atau lurah/kepala desa.
 - (3) Berdasarkan unggahan formulir permohonan Kusuka dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari melakukan verifikasi:
 - a. identitas Pelaku Usaha atau Pelaku Pendukung; dan
 - b. data sarana dan prasarana Pelaku Usaha, yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
 - (4) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai, Direktur Jenderal melakukan Validasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
 - (5) Jika hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Kusuka elektronik (e-Kusuka).
 - (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai atau hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai, Dinas atau Direktur Jenderal menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan.
 - (7) Dinas atau Direktur Jenderal menyampaikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara otomatis dalam Laman Satu Data.

Pasal 16

Ketentuan mengenai bentuk dan format Kusuka tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Pencetakan dan Pendistribusian Kusuka

Pasal 17

- (1) Pencetakan Kusuka dilakukan dengan ketentuan telah diterbitkan Kusuka elektronik (e-Kusuka) melalui Laman Satu Data.
- (2) Pencetakan Kusuka dilakukan dalam hal memberikan nilai tambah secara ekonomi kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan.
- (3) Pencetakan Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pihak perbankan dan/atau pihak

- lain yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian.
- (4) Pencetakan Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal apabila:
- tidak tercapai kesepakatan kerja sama dengan pihak perbankan dan/atau pihak lain;
 - pihak perbankan dan/atau pihak lain yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian melakukan wanprestasi; dan/atau
 - pihak perbankan dan/atau pihak lain yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian menyatakan ketidaksanggupan untuk mencetak Kusuka.
- (5) Distribusi terhadap Kusuka yang dicetak oleh perbankan dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada perjanjian kerja sama.
- (6) Distribusi Kusuka yang dicetak oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
- (7) Distribusi Kusuka yang telah dilakukan pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat didampingi oleh petugas Kusuka.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Kusuka

Pasal 18

- (1) Kusuka elektronik (e-Kusuka) dan Kusuka berlaku:
- selama Pelaku Usaha melakukan usaha sektor kelautan dan perikanan; dan
 - selama Pelaku Pendukung melakukan kegiatan untuk mendukung usaha sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir dalam hal:
- Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Orang Perseorangan meninggal dunia;
 - Pelaku Usaha:
 - perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan dicabut.
 - Pelaku Pendukung Orang Perseorangan beralih pekerjaan atau profesi; atau
 - Pelaku Pendukung untuk kelompok masyarakat tidak lagi mendukung usaha sektor kelautan dan perikanan.

Bagian Keempat Perubahan Kusuka

Pasal 19

- (1) Kusuka elektronik (e-Kusuka) atau Kusuka dapat dilakukan perubahan setelah jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan.

- (2) Perubahan Kusuka elektronik (e-Kusuka) atau Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat perubahan:
- a. nama;
 - b. alamat; dan/atau
 - c. profesi.
- (3) Setiap Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan untuk melakukan perubahan Kusuka elektronik (e-Kusuka) atau Kusuka dengan mengisi formulir perubahan Kusuka melalui:
- a. petugas Kusuka; atau
 - b. secara elektronik di Laman Satu Data, dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai dengan perubahan data yang diajukan.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
- a. nama:
 1. Pelaku Usaha berupa kartu tanda penduduk untuk Orang Perseorangan; atau
 2. Pelaku Pendukung berupa kartu tanda penduduk untuk Orang Perseorangan.
 - b. alamat:
 1. Pelaku Usaha berupa:
 - a) kartu tanda penduduk untuk Orang Perseorangan; atau
 - b) NIB untuk Badan Usaha.
 2. Pelaku Pendukung berupa:
 - a) kartu tanda penduduk untuk Orang Perseorangan; atau
 - b) surat keputusan pengesahan/akta Pendirian untuk kelompok masyarakat.
 - c. profesi:
 1. Pelaku Usaha berupa:
 - a) surat keterangan beralih usaha dari kepala desa/lurah bagi perubahan karena alih usaha bagi Pelaku Usaha untuk Orang Perseorangan; dan
 - b) NIB untuk Badan Usaha.
 2. Pelaku Pendukung berupa:
 - a) kartu tanda penduduk untuk Orang Perseorangan; atau
 - b) surat keputusan pengesahan/akta Pendirian untuk kelompok masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan format formulir perubahan Kusuka elektronik (e-Kusuka) atau Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Apabila permohonan perubahan diajukan melalui petugas Kusuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, petugas Kusuka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari mengunggah formulir

- perubahan Kusuka disertai dokumen pendukung ke dalam Laman Satu Data.
- (2) Berdasarkan unggahan formulir perubahan Kusuka dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari melakukan verifikasi yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
 - (3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai, Direktur Jenderal melakukan Validasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
 - (4) Jika hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Kusuka elektronik (e-Kusuka).
 - (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai atau hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, Dinas atau Direktur Jenderal menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan.
 - (6) Dinas atau Direktur Jenderal menyampaikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara otomatis dalam Laman Satu Data.

Pasal 21

- (1) Apabila permohonan perubahan diajukan secara elektronik di Laman Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, Dinas melakukan verifikasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
- (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, Direktur Jenderal melakukan Validasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
- (3) Jika hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Kusuka elektronik (e-Kusuka).
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai atau hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai, Dinas atau Direktur Jenderal menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan.
- (5) Dinas atau Direktur Jenderal menyampaikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara otomatis dalam Laman Satu Data.

Bagian Kelima Penggantian Kusuka

Pasal 22

- (1) Penggantian Kusuka dapat dilakukan dalam hal Kusuka rusak atau hilang.
- (2) Penggantian Kusuka diajukan kepada:
 - a. perbankan atau pihak lain yang melakukan pencetakan; atau
 - b. Direktur Jenderal yang melakukan pencetakan.

- (3) Setiap Pelaku Usaha atau Pelaku Pendukung untuk melakukan penggantian Kusuka yang pencetakannya oleh perbankan atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan atau pihak lain.
- (4) Setiap Pelaku Usaha atau Pelaku Pendukung untuk melakukan penggantian Kusuka yang pencetakannya oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal secara manual atau elektronik melalui Laman Satu Data dengan mengisi formulir penggantian Kusuka dengan melampirkan:
 - a. Kusuka atau hasil pemindaian Kusuka dalam hal Kusuka rusak; atau
 - b. surat keterangan hilang atau hasil pemindaian surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Kusuka hilang.
- (5) Permohonan kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui petugas Kusuka.
- (6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) Direktur Jenderal melakukan Validasi terhadap kesesuaian dokumen dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak diterima permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (7) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Direktur Jenderal menerbitkan Kusuka pengganti dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari.
- (8) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diterima, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu 1 (satu) Hari disertai alasan penolakan.
- (9) Ketentuan mengenai bentuk dan format formulir penggantian Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Kusuka di provinsi atau kabupaten/kota paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Kusuka dan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Pihak Perbankan yang telah melakukan kerja sama dengan Kementerian menyampaikan pelaporan pelaksanaan penerbitan dan penggantian Kusuka kepada Sekretaris Jenderal dengan mengacu pada perjanjian kerja sama.

- (4) Sekretaris Jenderal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Kusuka kepada Menteri.
- (5) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Kusuka oleh Menteri.

BAB VI BIAYA

Pasal 24

- (1) Penerbitan Kusuka elektronik (e-Kusuka) dan pencetakan Kusuka tidak dikenakan biaya.
- (2) Pencetakan Kusuka karena perubahan atau penggantian oleh pihak perbankan dikenakan biaya sesuai ketentuan perbankan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Kusuka elektronik (e-Kusuka) dan Kusuka yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku Kusuka elektronik (e-Kusuka) dan Kusuka.
- (2) Permohonan, perubahan, dan penggantian Kusuka elektronik (e-Kusuka) dan Kusuka yang sedang berproses sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2019 tentang Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2019 tentang Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1314), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1357

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
KARTU PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR PERMOHONAN KUSUKA

RAHASIA		KUSUKA - P
FORMULIR PERMOHONAN DAN PERUBAHAN PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG PERSEORANGAN		
1. IDENTITAS PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG		
101 Tipe Formulir *) : <input type="checkbox"/> Permohonan Baru <input type="checkbox"/> Perubahan (isi/perbaiki data dimana terjadi perubahan saja) *) Wajib Diisi/bilampirkan		
102 Nomor NIB :		
103 Kelengkapan Administratif : <input type="checkbox"/> KTP *) <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Profesi Tanggal (DD / MM / YY) : <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>		
104 Nomor NIK*) :		
105 Nama (Sesuai KTP) *:		
106 No. Kusuka *:		
107 Status Pelaku Usaha : 1. Aktif 4. Nonaktif karena alih profesi di luar sektor Kelautan dan Perikanan¹⁾ <input type="checkbox"/> 2. Aktif, Pindah Domisili dan Lokasi Usaha 5. Nonaktif karena meninggal dunia²⁾ <input type="checkbox"/> 3. Nonaktif (>= 12 bulan) karena tidak memiliki biaya operasional		
108 Nomor NPWP :		
109 Nomor SIUP/TDP/Penganti TDP :		
110 Jenis Kelamin *) : 1. Laki-Laki <input type="checkbox"/> 2. Perempuan <input type="checkbox"/>		
111 Tempat/Tanggal Lahir *:		
112 Nomor HP *) :		
113 Email :		
114 Alamat sesuai KTP*) : Prov : Kab/Kota : Kec : Desa/Kel. :		
115 Alamat Surat Menyurat/Domisili :		
116 Pekerjaan sesuai KTP *) :		
117 Status Perkawinan *) : 1. Menikah <input type="checkbox"/> 2. Belum Menikah <input type="checkbox"/> 3. Cerai <input type="checkbox"/> Jumlah anggota keluarga ditanggung, tidak termasuk diri sendiri *) : Orang <input type="checkbox"/>		
118 Pendidikan yang ditamatkan *) : 1. Tidak Tamat SD <input type="checkbox"/> 2. SD <input type="checkbox"/> 3. SMP <input type="checkbox"/> 4. SMA <input type="checkbox"/> 5. Perguruan Tinggi <input type="checkbox"/> Jika pilihan 2 langsung ke nomor 123 <input type="checkbox"/>		
119 Jenis Pelaku Usaha Utama Sektor KP ⁴⁾ : (pilih salah satu kode profesi pada keterangan) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
120 Jenis Pelaku Usaha Tambahan Sektor KP ⁴⁾ : (pilih kode profesi pada keterangan) 1. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Jika pilihan 2 langsung ke nomor 123 <input type="checkbox"/>		
121 Jenis Pelaku Pendukung ⁴⁾ : (pilih kode jenis pelaku pendukung) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
122 Apakah usaha/kegiatan dilakukan sendiri atau berkelompok? *) : 1. Sendiri <input type="checkbox"/> 2. Berkelompok <input type="checkbox"/>		
123 Apakah menjadi anggota Kelompok atau Koperasi? *) : 1. Ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak <input type="checkbox"/>		
124 Nama Kelompok atau Koperasi : Upload data dukung (SK Pendirian/SK Pengesahan)		
125 Kepemilikan Asuransi*) : <input type="checkbox"/> 1. Asuransi Kesehatan <input type="checkbox"/> 2. Asuransi Ketenagakerjaan <input type="checkbox"/> 3. Asuransi Usaha <input type="checkbox"/> 5. Lainnya <input type="checkbox"/> 6. Tidak Memiliki		
126 Nomor Polis Asuransi :		
Keterangan: 1) Wajib melampirkan surat keterangan RT/RW setempat; 2) Wajib melampirkan surat keterangan kematian 3) Jenis Pelaku Usaha KP: 1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di sektor kelautan dan perikanan. 2. Pelaku Pendukung adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang mendukung usaha dan/atau kegiatan di sektor kelautan dan perikanan. 4) Kode Jenis Pelaku Usaha utama dan tambahan :		
Pelaku Usaha		
101 Subsektor Pengelolaan Ruang Laut 201 Subsektor Penangkapan Ikan 202 Subsektor Pengangkutan Ikan 301 Subsektor Pembudidaya Ikan 401 Subsektor Pengolahan Ikan 402 Subsektor Pemasaran Ikan		

Pelaku Pendukung :

- 101 Pekerja pengusaha dan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi, Kawasan Strategis Nasional Terentang, Kawasan Strategis Nasional, dan Kawasan Antar Wilayah
- 102 Pekerja pengangkutan benda musatan kapal tenggelam
- 103 Pemilik gudang garam
- 104 Pengrajin tembakau/garam
- 105 Pekerja di bidang makrobiotik
- 106 Pekerja di bidang teknologi
- 107 Pekerja di pemerkasaan air laut selain energi
- 108 Pekerja di pelaksanaan reklamasi
- 109 Pekerja di pemerkasaan pulau/puluhan kecil dan peniruan di sekitarnya dalam rangka Penanaman Model Akiung
- 110 Pekerja di pemerkasaan jenis ikan yang dilindungi dan/stau yang termasuk dalam appendix Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), selain appendix I
- 111 Pekerja di pemerkasaan pasir laut
- 112 Pekerja wisata tirta lainnya
- 201 Pekerja di atas Kapal penangkap dan pengangkut ikan
- 202 Pengangkut ikan di pelabuhan, tempat pedagangan ikan, dan sentra nelayan
- 301 Pekerja di pembibitan ikan
- 302 Pekerja di pembebasan ikan
- 303 pekerja di jasa sarana produksi i budidaya ikan;
- 304 pekerja di jasa produksi i budidaya ikan;
- 305 pekerja di jasa pancing paon perangkap ikan;
- 401 Pekerja di pengolahan ikan
- 402 Pekerja usaha jasa paon ca paon perangkap ikan
- 403 Pekerja di pemusnah ikan;
- 404 Pekerja usaha jasa paon ca paon perangkap ikan di laut dan peralatan dant;
- 405 Pekerja usaha jasa paon ca paon budidaya ikan laut, air tawar, dan air payau;
- 406 Pekerja jasa sarana produksi budidaya ikan laut;
- 407 Pekerja jasa produksi budidaya ikan laut

PENGESAHAN

Tanggal (DD / MM / YY): : / /

2001 Nama Petugas Pendataan :

2002 Nomor Telp./ HP Petugas :

2003 Nama Pelaku Usaha :

2004 Nomor Telp./ HP Pelaku Usaha :

2005 Tanda Tangan Petugas : 2006 Tanda Tangan Pelaku Usaha :

a. Subsektor Pengelolaan Ruang Laut

SUBSEKTOR PENGELOLAAN RUANG LAUT																																																																																							
1601 Jenis Profesi *)	<input type="checkbox"/> 1. Utama <input type="checkbox"/> 2. Tambahan																																																																																						
1602 Total Pendapatan Kotor/omzet Tahunan *)	Rp.....																																																																																						
1603 Kegiatan Usaha	<input type="checkbox"/> 1 Pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Kawasan Strategis Nasional, dan Kawasan Antar Wilayah (PerMen KP No 24 tahun 2019) harus mencakup pengertian kelompok <input type="checkbox"/> 2 Pengangkutan benda muatan kapal tenggelam <input type="checkbox"/> 3 Produksi garam <input type="checkbox"/> 4 Biofarmakologi <input type="checkbox"/> 5 Bioteknologi <input type="checkbox"/> 6 Pemanfaatan air laut selain energi <input type="checkbox"/> 7 Pelaksanaan reklamasi <input type="checkbox"/> 8 Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing <input type="checkbox"/> 9 Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang termasuk dalam appendix Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), selain appendix I <input type="checkbox"/> 10 Pemanfaatan pasir laut <input type="checkbox"/> 11 Wisata tirta lautnya																																																																																						
PRODUKSI GARAM																																																																																							
1603 Jenis Sertifikasi dan Nomor Sertifikat yang dimiliki	<input type="checkbox"/> 1. Sertifikat Perencangan Lahan <input type="checkbox"/> 2. Sertifikat Produksi Garam <input type="checkbox"/> 3. Sertifikat Pengolahan Garam <input type="checkbox"/> 4. Lainnya, sebutkan:; No.:																																																																																						
1604 Jumlah Lahan yang dikelola*)																																																																																						
1605 Lahan Produksi Garam *):	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td>Jenis Usaha (1)</td> <td>Status Milik (2)</td> <td>Luas Lahan (3): m²</td> <td>Prov :</td> <td>Kab/Kota :</td> <td>Kec:</td> <td>Desa/Kel. :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Alamat: RT/RW:</td> <td colspan="6">HP/Tlp. :</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">2</td> <td>Jenis Usaha (1)</td> <td>Status Milik (2)</td> <td>Luas Lahan (3): m²</td> <td>Prov :</td> <td>Kab/Kota :</td> <td>Kec:</td> <td>Desa/Kel. :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Alamat: RT/RW:</td> <td colspan="6">HP/Tlp. :</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">3</td> <td>Jenis Usaha (1)</td> <td>Status Milik (2)</td> <td>Luas Lahan (3): m²</td> <td>Prov :</td> <td>Kab/Kota :</td> <td>Kec:</td> <td>Desa/Kel. :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Alamat: RT/RW:</td> <td colspan="6">HP/Tlp. :</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">4</td> <td>Jenis Usaha (1)</td> <td>Status Milik (2)</td> <td>Luas Lahan (3): m²</td> <td>Prov :</td> <td>Kab/Kota :</td> <td>Kec:</td> <td>Desa/Kel. :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Alamat: RT/RW:</td> <td colspan="6">HP/Tlp. :</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">5</td> <td>Jenis Usaha (1)</td> <td>Status Milik (2)</td> <td>Luas Lahan (3): m²</td> <td>Prov :</td> <td>Kab/Kota :</td> <td>Kec:</td> <td>Desa/Kel. :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Alamat: RT/RW:</td> <td colspan="6">HP/Tlp. :</td> </tr> </table>							1	Jenis Usaha (1)	Status Milik (2)	Luas Lahan (3): m ²	Prov :	Kab/Kota :	Kec:	Desa/Kel. :	Alamat: RT/RW:		HP/Tlp. :						2	Jenis Usaha (1)	Status Milik (2)	Luas Lahan (3): m ²	Prov :	Kab/Kota :	Kec:	Desa/Kel. :	Alamat: RT/RW:		HP/Tlp. :						3	Jenis Usaha (1)	Status Milik (2)	Luas Lahan (3): m ²	Prov :	Kab/Kota :	Kec:	Desa/Kel. :	Alamat: RT/RW:		HP/Tlp. :						4	Jenis Usaha (1)	Status Milik (2)	Luas Lahan (3): m ²	Prov :	Kab/Kota :	Kec:	Desa/Kel. :	Alamat: RT/RW:		HP/Tlp. :						5	Jenis Usaha (1)	Status Milik (2)	Luas Lahan (3): m ²	Prov :	Kab/Kota :	Kec:	Desa/Kel. :	Alamat: RT/RW:		HP/Tlp. :					
1	Jenis Usaha (1)	Status Milik (2)	Luas Lahan (3): m ²	Prov :	Kab/Kota :	Kec:	Desa/Kel. :																																																																																
Alamat: RT/RW:		HP/Tlp. :																																																																																					
2	Jenis Usaha (1)	Status Milik (2)	Luas Lahan (3): m ²	Prov :	Kab/Kota :	Kec:	Desa/Kel. :																																																																																
Alamat: RT/RW:		HP/Tlp. :																																																																																					
3	Jenis Usaha (1)	Status Milik (2)	Luas Lahan (3): m ²	Prov :	Kab/Kota :	Kec:	Desa/Kel. :																																																																																
Alamat: RT/RW:		HP/Tlp. :																																																																																					
4	Jenis Usaha (1)	Status Milik (2)	Luas Lahan (3): m ²	Prov :	Kab/Kota :	Kec:	Desa/Kel. :																																																																																
Alamat: RT/RW:		HP/Tlp. :																																																																																					
5	Jenis Usaha (1)	Status Milik (2)	Luas Lahan (3): m ²	Prov :	Kab/Kota :	Kec:	Desa/Kel. :																																																																																
Alamat: RT/RW:		HP/Tlp. :																																																																																					
1606 Apakah memiliki Gudang Garam *)	<input type="checkbox"/> 1 Ya <input type="checkbox"/> 2 Tidak Jika ya lanjut ke Jumlah gudang dan Rincian gudang																																																																																						
1607 Jumlah gudang yang dimiliki*) Unit																																																																																						
1608 Rincian gudang yang dimiliki *):	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">1</th> <th colspan="3">Nama Gudang:</th> <th colspan="2">Kapasitas *)</th> <th>Tipe Bangunan Gudang (4)</th> </tr> <tr> <th>Prov :</th> <th>Kab/Kota :</th> <th>Kec :</th> <th>..... Ton</th> <th><input type="checkbox"/></th> <th>Name Penanggung Jawab</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="3">Alamat lengkap:</td> <td>Tip./HP Penanggung Jawab:</td> <td colspan="2">Website/email:</td> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">2</th> <th colspan="3">Nama Gudang:</th> <th colspan="2">Kapasitas *)</th> <th>Tipe Bangunan Gudang (4)</th> </tr> <tr> <th></th> <th colspan="3"></th> <th>..... Ton</th> <th><input type="checkbox"/></th> <th>Name Penanggung Jawab</th> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Alamat lengkap:</td> <td>Tip./HP Penanggung Jawab:</td> <td colspan="2">Website/email:</td> </tr> </tbody> </table>							1	Nama Gudang:			Kapasitas *)		Tipe Bangunan Gudang (4)	Prov :	Kab/Kota :	Kec : Ton	<input type="checkbox"/>	Name Penanggung Jawab		Alamat lengkap:			Tip./HP Penanggung Jawab:	Website/email:		2	Nama Gudang:			Kapasitas *)		Tipe Bangunan Gudang (4)				 Ton	<input type="checkbox"/>	Name Penanggung Jawab		Alamat lengkap:			Tip./HP Penanggung Jawab:	Website/email:																																								
1	Nama Gudang:			Kapasitas *)		Tipe Bangunan Gudang (4)																																																																																	
	Prov :	Kab/Kota :	Kec : Ton	<input type="checkbox"/>	Name Penanggung Jawab																																																																																	
	Alamat lengkap:			Tip./HP Penanggung Jawab:	Website/email:																																																																																		
2	Nama Gudang:			Kapasitas *)		Tipe Bangunan Gudang (4)																																																																																	
			 Ton	<input type="checkbox"/>	Name Penanggung Jawab																																																																																	
	Alamat lengkap:			Tip./HP Penanggung Jawab:	Website/email:																																																																																		
<small>Keterangan:</small> (1). Jenis Usaha : 1.Tambak Garam; 2. Non Tambak Garam (2). Status Milik : 1. Milik Sendiri; 2.Sewa; 3.Kerjasama/Bagi Hasil (3). Jika Jenis Usaha : Non Tambak Garam, ketikongsiin wasi' atau (4) Tipe bangunan : 1. Permanen; 2. Sesi Permanen; 3. Tradisional (papan, bambu, dan sejenisnya)																																																																																							

c. Subsektor Pembudidayaan Ikan

SUBSEKTOR PEMBUDIDAYAAN IKAN							
801 Jenis Profesi *)		<input type="checkbox"/> 1. Utama		2. Tambahan			
802 Total Pendapatan Kotor/omzet Tahunan *)		Rp.....					
803 Jenis Sertifikasi dan Nomor Sertifikat * ⁽¹⁾		<input type="checkbox"/> 1 CPIB, No:		<input type="checkbox"/> 3 CPPIB, No:			
		<input type="checkbox"/> 2 CBIB, No:		<input type="checkbox"/> 4 Lainnya, sebutkan:; No:			
804 Jumlah Jenis Usaha Budidaya yang diusahakan *)	 Unit/lokasi					
805 Jenis Kegiatan Pembudidayaan Ikan		<input type="checkbox"/> 1 Pemberian ikan;		3 Jasa sarana produksi budi daya ikan;		5 Jasa pasca panen budi daya ikan.	
		<input type="checkbox"/> 2 Pembesaran ikan;		4 Jasa produksi budi daya ikan; dan		Jika mengisi 1 dan 2 lanjutkan ke 805	
806 Rincian Jenis Usaha Budidaya : jika klasifikasi usaha budidaya adalah pemberian (nomor 1, 2 dan 3), maka pertanyaan rata-rata jumlah induk per tahun agar diisi							
1	Klasifikasi : (2)	Status Milik: (3)	Jika status milik sewa, Nama Pemilik:	Periode sewa (4): <input type="checkbox"/>	Total Luas Lahan:	Luas Lahan digunakan	Jenis Ikan Utama
	Jenis Ikan Tambahan	jika klasifikasi dipilih no. 1, 2 & 3 Rata-rata jumlah induk per tahun (ekor)	Prov : Kab/Kota : Kec : Desa/Kel.:m2m2
2	Klasifikasi : (2)	Status Milik: (3)	Jika status milik sewa, Nama Pemilik:	Periode sewa (4): <input type="checkbox"/>	Total Luas Lahan:	Luas Lahan digunakan	Jenis Ikan Utama
	Jenis Ikan Tambahan	jika klasifikasi dipilih no. 1, 2 & 3 Rata-rata jumlah induk per tahun (ekor)	Prov : Kab/Kota : Kec : Desa/Kel.:m2m2
3	Klasifikasi : (2)	Status Milik: (3)	Jika status milik sewa, Nama Pemilik:	Periode sewa (4): <input type="checkbox"/>	Total Luas Lahan:	Luas Lahan digunakan	Jenis Ikan Utama
	Jenis Ikan Tambahan	jika klasifikasi dipilih no. 1, 2 & 3 Rata-rata jumlah induk per tahun (ekor)	Prov : Kab/Kota : Kec : Desa/Kel.:m2m2
4	Klasifikasi : (2)	Status Milik: (3)	Jika status milik sewa, Nama Pemilik:	Periode sewa (4): <input type="checkbox"/>	Total Luas Lahan:	Luas Lahan digunakan	Jenis Ikan Utama
	Jenis Ikan Tambahan	jika klasifikasi dipilih no. 1, 2 & 3 Rata-rata jumlah induk per tahun (ekor)	Prov : Kab/Kota : Kec : Desa/Kel.:m2m2
5	Klasifikasi : (2)	Status Milik: (3)	Jika status milik sewa, Nama Pemilik:	Periode sewa (4): <input type="checkbox"/>	Total Luas Lahan:	Luas Lahan digunakan	Jenis Ikan Utama
	Jenis Ikan Tambahan	jika klasifikasi dipilih no. 1, 2 & 3 Rata-rata jumlah induk per tahun (ekor)	Prov : Kab/Kota : Kec : Desa/Kel.:m2m2
Jika melakukan kegiatan ekspor/impor/antar pelabuhan/domestik lanjutkan PROFESI TAMBAHAN PEMASAR ANTAR PELABUHAN							
Keterangan:							
(1). Sertifikasi: 1. CPIB: Cara Pemberian Ikan yang Baik ; 2. CBIB: Cara Budidaya Ikan yang Baik; 3. CPPIB: Cara Pembentukan Pakan Ikan yang Baik							
(2). Klasifikasi terdiri dari: Pemberian Ikan Konsumsi : 01. Pemberian dan Pendederaan Air Laut; 02. Pemberian dan Pendederaan Air Payau; 03. Pemberian dan Pendederaan Air Tawar; Pemberian Ikan Hias : 04. Pemberian Ikan Hias Air Laut; 05. Pemberian Ikan Hias Air Tawar							
Pembesaran Ikan Konsumsi : 06. Rumput Laut; 07. Jaring Apung Laut; 08. Laut Lainnya; 09. Tambak Intensif; 10. Tambak Semi Intensif; 11. Tambak Sedehana; 12. Kolam Air Tenang; 13. Kolam Air Deras; 14. Karamba; 15. Jaring Apung Tawar; 16. Jaring Tancap Tawar; 17. Minapadi (Sawah); 18. Jaring Tancap Laut							
Pembesaran Ikan Hias : 19. Pembesaran Ikan Hias Air Laut; 20. Pembesaran Ikan Hias Air Tawar							
(3). Status Milik : 1. Milik Sendiri; 2. Sewa; 3. Kerjasama/Bagi Hasil							
(4). Periode Sewa : 1. Tahunan; 2. Semesteran; 3. Bulanan; 4. Musiman							
(5). Teknologi Budidaya : 1. Bioflok; 2. Sederhana; 3. Semi Intensif; 4. Intensif; 5. Super Intensif; 6. Off shore							

d. Subsektor Pengolahan Ikan

SUBSEKTOR PENGOLAHAN IKAN																																											
<p>1301 Nama Usaha/UPI *) : 1302 Jenis Profesi *) : <input type="checkbox"/> 1. Utama <input type="checkbox"/> 2. Tambahan 1303 Total Omzet per Tahun *) : <input type="checkbox"/> 1. Rp. ≤ 2.000.000.000 (Mikro) <input type="checkbox"/> 2. Rp. > 2.000.000.000 - 15.000.000.000 (Kecil) <input type="checkbox"/> 3. Rp. > 15.000.000.000 - 50.000.000.000 (Menengah) <input type="checkbox"/> 4. Rp. > 50.000.000.000 (Besar) 1304 Total Nilai Aset Produksi *) : <input type="checkbox"/> 1. Rp. ≤ 1.000.000.000 (Mikro) <input type="checkbox"/> 2. Rp. > 1.000.000.000 - 5.000.000.000 (Kecil) <input type="checkbox"/> 3. Rp. > 5.000.000.000 - 10.000.000.000 (Menengah) <input type="checkbox"/> 4. Rp. > 10.000.000.000 (Besar) 1305 Rata-rata Volume Produksi Per Hari*) : <input type="checkbox"/> 1. < 1000 Kg <input type="checkbox"/> 2. 1000 - 5000 Kg <input type="checkbox"/> 3. > 5000 Kg 1306 Apakah memiliki Cold Storage *) : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak 1307 Jumlah Cold Storage *) : Unit 1308 Kapasitas per unit Cold Storage : 1. Ton 2. Ton 3. Ton 4. Ton 5. Ton dst 1309 Kapasitas Total Cold Storage : Ton 1310 Sertifikasi yang dimiliki : <input type="checkbox"/> SKP, nomor : <input type="checkbox"/> Halal <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> Approval Number <input type="checkbox"/> PIRT <input type="checkbox"/> SNI <input type="checkbox"/> Lainnya 1311 Kepemilikan Modal *) : <input type="checkbox"/> PMDN <input type="checkbox"/> PMA Negara Asal PMA : 1312 Jumlah Pekerja *) : 1. Tetap : orang; Laki-laki : orang; Perempuan : orang 2. Tidak Tetap : orang; Laki-laki : orang; Perempuan : orang 1313 Jumlah Hari Kerja/Tahun : 1314 Jumlah Jenis Kegiatan Pengolahan *) : 1315 Jenis Kegiatan Pengolahan *) : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kegiatan/Komoditas : (1)</th> <th rowspan="2">Jenis Produk Olahan (2) :</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Kemampuan Produksi Maksimum *) :</th> <th rowspan="2">Kemampuan Produksi Maksimum/bulan :</th> <th rowspan="2">Jumlah bulan Produksi/tahun :</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">..... Kg/Hari</th> <th style="text-align: center;">..... Kg/Bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1 Prov: Alamat: HP/Tlp.</td> <td rowspan="2">Kab/Kota: Kec: Desa/Kel.:</td> <td style="text-align: center;">Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :</td> <td rowspan="2">..... Kg/Bulan</td> <td rowspan="2">..... Bulan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">..... Kg/Hari</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2 Prov : Alamat: HP/Tlp.</td> <td rowspan="2">Kab/Kota: Kec: Desa/Kel.:</td> <td style="text-align: center;">Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :</td> <td rowspan="2">..... Kg/Bulan</td> <td rowspan="2">..... Bulan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">..... Kg/Hari</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3 Prov: Alamat: HP/Tlp.</td> <td rowspan="2">Kab/Kota: Kec: Desa/Kel.:</td> <td style="text-align: center;">Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :</td> <td rowspan="2">..... Kg/Bulan</td> <td rowspan="2">..... Bulan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">..... Kg/Hari</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4 Prov : Alamat: HP/Tlp.</td> <td rowspan="2">Kab/Kota: Kec: Desa/Kel.:</td> <td style="text-align: center;">Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :</td> <td rowspan="2">..... Kg/Bulan</td> <td rowspan="2">..... Bulan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">..... Kg/Hari</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5 Prov : Alamat: HP/Tlp.</td> <td rowspan="2">Kab/Kota: Kec: Desa/Kel.:</td> <td style="text-align: center;">Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :</td> <td rowspan="2">..... Kg/Bulan</td> <td rowspan="2">..... Bulan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">..... Kg/Hari</td> </tr> </tbody> </table> </p> <p>Keterangan:</p> <p>(1). jika ikan Konsumsi (UPI), Kegiatan : 1.Penanganan ikan Hidup; 2.Pendirigan/Pengesian ikan; 3.Pembekuan ikan; 4.Pengaraman/Pengerungan ikan; 5.Pemindangan ikan; 6.Pembuatan Minyak ikan; 7.Pengolahan Rumput Laut; 8.Pengalengan ikan; 9.Pengasapan/Pemanggangan ikan; 10.Pengolahan Berbasis Daging lumatan dan Surimi; 11.Perajin/Fermentasi ikan; 12.Pengolahan Kerupuk/Kripik/Peyek ikan dan sejenisnya; 13.Penanganan dan Pengolahan Lainnya.</p> <p>Jika Non Konsumsi (UPHPN), Komoditas : 14.ikan Hias; 15.Mutara; 16.Tanaman Hias Air; 17.Kekeringan; 18.Rumput Laut; 19.ikan dan Bagian-bagiannya; 20.Garam; 21.Krustaseo; 22.Teripang; 23.Landak Laut; 24.Kuda Laut; 25.Koral; 26.Mangrove; 27.Mikroorganisme; 28.Artemia.</p> <p>Jika hanya memiliki Cold Storage saja, silahkan pilih profesi tambahan PEMUX COLD STORAGE</p> <p>(2). Sebutkan jenis produk hasil olahan yang dihasilkan, contoh: Bakso, Pempek, Perisaan Mutara, Sarden, Obat, Agar-agar, Gelatin, Tepung ikan, dan lain-lain</p>						Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Kemampuan Produksi Maksimum *) :		Kemampuan Produksi Maksimum/bulan :	Jumlah bulan Produksi/tahun : Kg/Hari Kg/Bulan	1 Prov: Alamat: HP/Tlp.	Kab/Kota: Kec: Desa/Kel.:	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) : Kg/Bulan Bulan Kg/Hari	2 Prov : Alamat: HP/Tlp.	Kab/Kota: Kec: Desa/Kel.:	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) : Kg/Bulan Bulan Kg/Hari	3 Prov: Alamat: HP/Tlp.	Kab/Kota: Kec: Desa/Kel.:	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) : Kg/Bulan Bulan Kg/Hari	4 Prov : Alamat: HP/Tlp.	Kab/Kota: Kec: Desa/Kel.:	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) : Kg/Bulan Bulan Kg/Hari	5 Prov : Alamat: HP/Tlp.	Kab/Kota: Kec: Desa/Kel.:	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) : Kg/Bulan Bulan Kg/Hari
Kegiatan/Komoditas : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Kemampuan Produksi Maksimum *) :		Kemampuan Produksi Maksimum/bulan :	Jumlah bulan Produksi/tahun :																																						
	 Kg/Hari Kg/Bulan																																								
1 Prov: Alamat: HP/Tlp.	Kab/Kota: Kec: Desa/Kel.:	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) : Kg/Bulan Bulan																																							
	 Kg/Hari																																									
2 Prov : Alamat: HP/Tlp.	Kab/Kota: Kec: Desa/Kel.:	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) : Kg/Bulan Bulan																																							
	 Kg/Hari																																									
3 Prov: Alamat: HP/Tlp.	Kab/Kota: Kec: Desa/Kel.:	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) : Kg/Bulan Bulan																																							
	 Kg/Hari																																									
4 Prov : Alamat: HP/Tlp.	Kab/Kota: Kec: Desa/Kel.:	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) : Kg/Bulan Bulan																																							
	 Kg/Hari																																									
5 Prov : Alamat: HP/Tlp.	Kab/Kota: Kec: Desa/Kel.:	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) : Kg/Bulan Bulan																																							
	 Kg/Hari																																									

1316 Jenis Bahan Baku UPHPN *					
	Jenis Bahan Baku UPHPN : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Kemampuan Produksi Maksimum *) :	Kemampuan Produksi Maksimum/bulan :	Jumlah bulan Produksi/tahun :
1 Prov :	<input type="checkbox"/> Ikan Hias Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
	Kab/Kota :	Kec: Desa/Kel:
Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :
2 Prov :	<input type="checkbox"/> Mutiara Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
	Kab/Kota :	Kec: Desa/Kel:
Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :
3 Prov :	<input type="checkbox"/> Tanaman Hias A Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
	Kab/Kota :	Kec: Desa/Kel:
Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :
4 Prov :	<input type="checkbox"/> Kekerangan Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
	Kab/Kota :	Kec: Desa/Kel:
Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :
5 Prov :	<input type="checkbox"/> Rumput Laut Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
	Kab/Kota :	Kec: Desa/Kel:
Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :
6 Prov :	<input type="checkbox"/> Ikan dan Bagian Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
	Kab/Kota :	Kec: Desa/Kel:
Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :
7 Prov :	<input type="checkbox"/> Garam Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
	Kab/Kota :	Kec: Desa/Kel:
Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :
8 Prov :	<input type="checkbox"/> Crustacea Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
	Kab/Kota :	Kec: Desa/Kel:
Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :
9 Prov :	<input type="checkbox"/> Teripang Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
	Kab/Kota :	Kec: Desa/Kel:
Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :
10 Prov :	<input type="checkbox"/> Bulu Babi Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
	Kab/Kota :	Kec: Desa/Kel:
Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :
11 Prov :	<input type="checkbox"/> Kuda Laut Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
	Kab/Kota :	Kec: Desa/Kel:
Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :
12 Prov :	<input type="checkbox"/> Koral Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
	Kab/Kota :	Kec: Desa/Kel:
Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :
13 Prov :	<input type="checkbox"/> Mangrove Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
	Kab/Kota :	Kec: Desa/Kel:
Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :

		Jenis Bahan Baku UPHPN : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Kemampuan Produksi Maksimum *):	Kemampuan Produksi Maksimum/bulan :	Jumlah bulan Produksi/tahun :
14	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Mikroalga Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan	Bulan
	Prov:	Kab/Kota:	Kec:	Desa/Kel.:		
	Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) :			Bujur (Longitude) :
15	Jenis Bahan Baku UPHPN : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Kemampuan Produksi Maksimum *):	Kemampuan Produksi Maksimum/bulan :	Jumlah bulan Produksi/tahun :	
	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Artemia Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan	
	Prov:	Kab/Kota:	Kec:	Desa/Kel.:		
Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) :			Bujur (Longitude) :	

Jika melakukan kegiatan ekspor/impor/antar pelabuhan/domestik lanjutkan PROFESI TAMBAHAN PEMASAR ANTAR PELABUHAN

Keterangan:

(1). Jika Non Konsumsi (UPHPN), Komoditas :
01. Ikan Hias; 02. Mutiara; 03. Tanaman Hias Air; 04 Kekerangan; 05 Rumput Laut; 06. Ikan dan Bagian-bagianya;
07. Garam; 08. Crustacea; 09. Teripang; 10. Bulu Babi; 11. Kuda Laut; 12. Korai; 13. Mangrove; 14. Mikroalga; 15. Artemia;

Jika hanya memiliki Cold Storage saja, silahkan pilih profesi tambahan PEMILIK COLD STORAGE

(2). Satuan Kemampuan Produksi Maksimum Kg/ekor/unit/liter disesuaikan dengan satuan Komoditas

e. Subsektor Pemasaran Ikan

SUBSEKTOR PEMASARAN IKAN																																																																							
1201 Jenis Profesi *)	<input type="checkbox"/> 1. Utama <input type="checkbox"/> 2. Tambahan																																																																						
1202 Total Omzet per Tahun *)	Rp.....																																																																						
1203 Jumlah Pekerja *)	1. Tetap : orang; Laki-laki : orang; Perempuan : orang 2. Tidak Tetap : orang; Laki-laki : orang; Perempuan : orang																																																																						
1204 Jenis Kegiatan*)	<input type="checkbox"/> 1. Pemasaran ikan <input type="checkbox"/> 2. Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut dan di perairan darat <div style="text-align: right;">Jika dilihi no 1 lanjutkan 1205 sampai dengan 1209</div>																																																																						
1205 Metode Pemasaran	<input type="checkbox"/> 1. Dilakukan dalam jaringan (daring) <input type="checkbox"/> 2. Dilakukan di luar jaringan (Luring) <input type="checkbox"/> 3. Keduaanya																																																																						
1206 Tujuan Pemasaran *)	<input type="checkbox"/> 1. Kab/Kota Sendiri <input type="checkbox"/> 2. Luar Kab/Kota dalam Provinsi <input type="checkbox"/> 3. Luar Provinsi <input type="checkbox"/> 4. Luar Negeri																																																																						
1207 Tujuan Konsumen/Konsumen Akhir *)	<input type="checkbox"/> 1. Perseorangan <input type="checkbox"/> 2. Pedagang ikan <input type="checkbox"/> 3. Pengolah ikan MK <input type="checkbox"/> 5. Horeka ³⁾ <input type="checkbox"/> 6. Pasar Institusional ⁴⁾ <input type="checkbox"/> 7. Pasar Modern																																																																						
1208 Jumlah Sarana Pemasaran yang dimiliki*)	:																																																																						
1209 Sarana Pemasaran Ikan *) :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 10%;">1</td> <td>Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/></td> <td>Nama Pasar/TPI/ lainnya: _____</td> <td>Prov : _____</td> <td>Kab/Kota : _____</td> <td>Kec : _____</td> <td>Desa/Kel. : _____</td> </tr> <tr> <td>Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran</td> <td>Alamat Kios: _____</td> <td colspan="4">Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width: 10%;">2</td> <td>Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/></td> <td>Nama Pasar/TPI/ lainnya: _____</td> <td>Prov : _____</td> <td>Kab/Kota : _____</td> <td>Kec : _____</td> <td>Desa/Kel. : _____</td> </tr> <tr> <td>Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran</td> <td>Alamat Kios: _____</td> <td colspan="4">HP/Tlp.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width: 10%;">3</td> <td>Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/></td> <td>Nama Pasar/TPI/ lainnya: _____</td> <td>Prov : _____</td> <td>Kab/Kota : _____</td> <td>Kec : _____</td> <td>Desa/Kel. : _____</td> </tr> <tr> <td>Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran</td> <td>Alamat Kios: _____</td> <td colspan="4">HP/Tlp.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width: 10%;">4</td> <td>Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/></td> <td>Nama Pasar/TPI/ lainnya: _____</td> <td>Prov : _____</td> <td>Kab/Kota : _____</td> <td>Kec : _____</td> <td>Desa/Kel. : _____</td> </tr> <tr> <td>Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran</td> <td>Alamat Kios: _____</td> <td colspan="4">HP/Tlp.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width: 10%;">5</td> <td>Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/></td> <td>Nama Pasar/TPI/ lainnya: _____</td> <td>Prov : _____</td> <td>Kab/Kota : _____</td> <td>Kec : _____</td> <td>Desa/Kel. : _____</td> </tr> <tr> <td>Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran</td> <td>Alamat Kios: _____</td> <td colspan="4">HP/Tlp.</td> </tr> </table>						1	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI/ lainnya: _____	Prov : _____	Kab/Kota : _____	Kec : _____	Desa/Kel. : _____	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios: _____	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :				2	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI/ lainnya: _____	Prov : _____	Kab/Kota : _____	Kec : _____	Desa/Kel. : _____	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios: _____	HP/Tlp.				3	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI/ lainnya: _____	Prov : _____	Kab/Kota : _____	Kec : _____	Desa/Kel. : _____	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios: _____	HP/Tlp.				4	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI/ lainnya: _____	Prov : _____	Kab/Kota : _____	Kec : _____	Desa/Kel. : _____	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios: _____	HP/Tlp.				5	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI/ lainnya: _____	Prov : _____	Kab/Kota : _____	Kec : _____	Desa/Kel. : _____	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios: _____	HP/Tlp.			
1	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI/ lainnya: _____	Prov : _____	Kab/Kota : _____	Kec : _____	Desa/Kel. : _____																																																																	
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios: _____	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :																																																																				
2	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI/ lainnya: _____	Prov : _____	Kab/Kota : _____	Kec : _____	Desa/Kel. : _____																																																																	
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios: _____	HP/Tlp.																																																																				
3	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI/ lainnya: _____	Prov : _____	Kab/Kota : _____	Kec : _____	Desa/Kel. : _____																																																																	
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios: _____	HP/Tlp.																																																																				
4	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI/ lainnya: _____	Prov : _____	Kab/Kota : _____	Kec : _____	Desa/Kel. : _____																																																																	
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios: _____	HP/Tlp.																																																																				
5	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI/ lainnya: _____	Prov : _____	Kab/Kota : _____	Kec : _____	Desa/Kel. : _____																																																																	
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios: _____	HP/Tlp.																																																																				
<small>Keterangan:</small> (1). Jenis Lokasi : 1. Pasar Tradisional ; 2. TPI; 3. Pasar Modern; 4. e-MarketPlace; 5. Pedagang keliling (2). Boleh pilih lebih dari satu. (3). Horeka : Hotel, Restoran, dan Katering (4). Pasar Institusional seperti Rumah Sakit, Pondok Pesantren, Panti Asuhan, Asrama, dll.																																																																							

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
KARTU PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT KUSUKA

1. Kusuka untuk Pelaku Usaha



TAMPILAN DEPAN



TAMPILAN BELAKANG

2. e-Kusuka untuk Pelaku Usaha



TAMPILAN DEPAN



TAMPILAN BELAKANG

3. Kusuka untuk Pelaku Pendukung



TAMPILAN DEPAN



TAMPILAN BELAKANG

4. e-Kusuka untuk Pelaku Pendukung



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
KARTU PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

**BENTUK DAN FORMAT FORMULIR PERUBAHAN
KUSUKA ELEKTRONIK (E-KUSUKA) ATAU KUSUKA**

RAHASIA		KUSUKA-K
FORMULIR PERMOHONAN DAN PERUBAHAN PELAKU USAHA BADAN USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG KELOMPOK MASYARAKAT		
1. IDENTITAS PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG		
<p>101 Tipe Formulir * : <input type="checkbox"/> Permohonan Baru <input type="checkbox"/> Perubahan (isi/ perbaiki data dimana terjadi perubahan saja)</p> <p>102 No. Kusuka * : _____</p> <p>103 Status Pelaku Usaha : <input type="checkbox"/> Aktif <input type="checkbox"/> Nonaktif karena alih profesi di luar sektor Kelautan dan Perikanan¹⁾ <input type="checkbox"/> Pindah Domisili dan Lokasi Usaha <input type="checkbox"/> Nonaktif karena meninggal dunia¹⁾</p> <p>104 Bentuk Badan Usaha¹⁾ : <input type="checkbox"/> 1. Badan Usaha Berbadan Hukum Kelengkapan administratif : <input type="checkbox"/> Akte Pendirian* <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Profesi <input type="checkbox"/> NIB <input type="checkbox"/> NPWP Jika pilihan koperasi, wajib isi Nomor Akta Pendirian dan Nomor Induk Koperasi 2. Badan Usaha Koperasi Kelengkapan administratif : <input type="checkbox"/> Nomor Induk Koperasi* <input type="checkbox"/> Akta Pendirian* 3. Badan Usaha Pemerintah Kelengkapan administratif : <input type="checkbox"/> Akte Pendirian* <input type="checkbox"/> SK Pengesahan* <input type="checkbox"/> NIB <input type="checkbox"/> NPWP</p> <p>105 Nama Badan Usaha * : _____</p> <p>106 Alamat Badan Usaha * : _____ RT _____ RW _____ Prov : _____ Kab/Kota : _____ Kec : _____ Desa/Kel. : _____</p> <p>107 No Telp * : _____</p> <p>108 Email : _____</p> <p>109 Alamat Surat Menyurat/Domisili : _____ RT _____ RW _____ Prov : _____ Kab/Kota : _____ Kec : _____ Desa/Kel. : _____ Kode Pos : _____ Contact Person * : _____ Nomor Telp / HP * : _____</p> <p>110 Nomor Induk Berausaha (NIB) : _____</p> <p>111 Nomor NPWP : _____</p> <p>112 Nomor SIUP : _____</p> <p>113 Nomor TDP/pengganti TDP : _____</p> <p>114 Nomor Akte Pendirian : _____</p> <p>115 Nomor SK Pengesahan : _____</p> <p>116 Nomor Induk Koperasi : _____</p> <p>117 Nomor BPJS Ketenagakerjaan Badan Usaha : _____</p> <p>118 Nomor BPJS Kesehatan Badan Usaha : _____</p> <p>119 Jenis Pelaku KP * : <input type="checkbox"/> 1. Pelaku Usaha <input type="checkbox"/> 2. Pelaku Pendukung jika pilihan 1 lanjut ke nomor 119 dan atau 120, jika pilihan 2 langsung ke nomor 121</p> <p>120 Jenis Pelaku Usaha Utama sektor KP²⁾ : <input type="checkbox"/> (pilih salah satu kode pelaku usaha pada keterangan) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>121 Jenis Pelaku Usaha Tambahan sektor KP²⁾ : <input type="checkbox"/> (pilih kode pelaku usaha pada keterangan) 1. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Jika diisi 101/102/103/104 masukkan kode lanjutan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Jika lainnya isikan nama kelompok: _____</p> <p>122 Jenis Pelaku Pendukung³⁾ : <input type="checkbox"/> (pilih salah satu kode jenis pelaku pendukung)</p> <p>123 Nama Penanggung Jawab * : _____</p> <p>124 NIK / Nomor KITAS * : _____</p> <p>125 Alamat * : _____ RT _____ RW _____ Prov : _____ Kab/Kota : _____ Kec : _____ Desa/Kel. : _____</p> <p>126 No Telp * : _____</p> <p>127 Pekerjaan Penanggung Jawab sesuai KTP : _____</p>		

<p>Keterangan:</p> <p>1) Bentuk Badan Usaha :</p> <p>1. Badan usaha berbadan Hukum : PT, CV, FA, 2. Koperasi : Koperasi Primus, Sekunder 3. Perorangan : BUMN, BUMD, BUNDES</p> <p>2). Kode jenis Pelaku Perdagangan Kelautan</p> <p>PENGAKU USAHA :</p> <p>101 Subsektor Pengelolaan Ruang Laut 102 Subsektor Penangkapan ikan 102 Subsektor Pengangkutan ikan 301 Subsektor Pembudi daya ikan 401 Subsektor Pengolahan ikan 402 Subsektor Pemasaran ikan</p> <p>3). Kode Jenis Pelaku Perdagangan Kelautan</p> <p>101 Kelompok masyarakat bidang pelaksanaan sumber daya kelautan 01 kelompok masyarakat penggerak konservasi 02 kelompok rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil 03 kelompok siaga bencana 04 kelompok masyarakat peduli sampah 05 lainnya</p> <p>102 Kelompok masyarakat pemanfaatan jasa kelautan 01 kelompok wisata bahari 02 kelompok ekonomi produktif 03 lainnya</p> <p>103 Kelompok masyarakat pengawas bidang sumber daya perikanan 01 kelompok masyarakat pengawas penangkapan ikan; 02 kelompok masyarakat pengawas pembudidayaan ikan; 03 kelompok masyarakat pengawas pengolahan, pengangkutan dan pemasaran; 04 lainnya</p> <p>104 Kelompok masyarakat pengawas bidang pelaksanaan sumber daya kelautan 01 kelompok masyarakat pengawas ekosistem perairan dan/atau kawasan konservasi; 02 kelompok masyarakat pengawas pencemaran perairan; 03 kelompok masyarakat pengawas jasa kelautan dan sumber daya nonhayati 04 lainnya</p> <p>105 Kelompok pengelola lingkasi perikanan;</p>																																									
<p>128 Jumlah Anggota/Pengurus * (1)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Orang</th> <th>NIK</th> </tr> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>(3)</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>dst</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>			Orang		NIK	No	Nama	(3)	(1)	(2)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	dst
Orang		NIK																																							
No	Nama	(3)																																							
(1)	(2)																																								
1																																							
2																																							
3																																							
4																																							
5																																							
6																																							
7																																							
8																																							
9																																							
dst																																							
<p>Ketaraingan: (1). Jika Badan Usaha berbentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) / Kelompok Masyarakat / Koperasi wajib isi data anggota/ pengurus dan disertai dengan fotocopy KTP setiap anggota</p> <p>PENGESAHAN</p> <p>Tanggal (DD / MM / YY): : <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/></p> <p>2001. Nama Petugas Pendataan :</p> <p>2002. Nomor Telp. Petugas :</p> <p>2003. Nama Pelaku Usaha/responden :</p> <p>2004. Nomor Telp. Pelaku Usaha/responden :</p> <p>2005. Tanda Tangan Petugas :</p> <p>2006. Tanda Tangan Pelaku Usaha/responden :</p>																																									

a. Subsektor Pengelolaan Ruang Laut

b. Subsektor Penangkapan Ikan dan Subsektor Pengangkutan Ikan

PENANGKAPAN/PENGANGKUTAN IKAN								
201 Jenis Profesi *	<input type="checkbox"/> 1. Utama <input type="checkbox"/> 2. Tambahan							
202 Total Pendapatan Kotor/omzet Tahunan *	<input type="checkbox"/> Rp. _____							
203 Jenis Sertifikasi Usaha yang dimiliki dan nomor sertifikat	<input type="checkbox"/> 1. Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPB), No: _____ <input type="checkbox"/> 2. Lainnya, sebutkan _____; No: _____ <input type="checkbox"/> 3. Tidak memiliki							
204 Jenis Sertifikasi Keahlian yang dimiliki*	<input type="checkbox"/> ANKAPIN I <input type="checkbox"/> ANKAPIN II <input type="checkbox"/> ANKAPIN III <input type="checkbox"/> ATKAPIN I <input type="checkbox"/> ATKAPIN II <input type="checkbox"/> ATKAPIN III <input type="checkbox"/> Ahli Penangkapan Ikan <input type="checkbox"/> Rating Awak Kapal Perikanan <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan _____ <input type="checkbox"/> Tidak memiliki							
205 Jenis Sertifikasi Ketrampilan yang dimiliki*)	<input type="checkbox"/> BSTF-I <input type="checkbox"/> BSTF-II <input type="checkbox"/> Operator Radio <input type="checkbox"/> SKPI <input type="checkbox"/> SOPI <input type="checkbox"/> SRPI <input type="checkbox"/> SPMKP <input type="checkbox"/> SKN <input type="checkbox"/> SKNN <input type="checkbox"/> SKNT <input type="checkbox"/> SKK <input type="checkbox"/> SKN <input type="checkbox"/> Tidak memiliki							
Keterangan :								
	ANKAPIN	2. Ahli Nauka Kapal Perikanan	SOPI	3. Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan	SKN	4. Sertifikat Kecakapan Nelayan		
	ATKAPIN	3. Ahli Teknik Kapal Perikanan	SRPI	5. Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan Ikan	SKNN	6. Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika		
	Rating	6. Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan	SPMKP	7. Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan	SKNT	8. Sertifikat Kecakapan Nelayan Ternikta		
	BSTF-I	8. Basic Safety Training - Fisheries	SKPI	9. Sertifikat Keterampilan Penangkapan Ikan	SKK			
	BSTF-II	9. Basic Safety Training - Fisheries	SKK	10. Surat Keterangan Kecakapan				
206 Berdasarkan waktu yang digunakan dalam pekerjaan ini	<input type="checkbox"/> 1. Seluruh Waktu/nelayan penuh 2. Sebagian Besar Waktu/nelayan Sambilan Utama 3. Sebagian kecil waktu (nelayan sambilan tambahan)							
207 Apakah sudah mempunyai kapal dan/atau API (Alat Penangkapan Ikan)	<input type="checkbox"/> 1. Sudah 2. Belum/Proses							
208 Jumlah kapal Penangkap/Pengangkut Ikan *) yang dimiliki								
209 Jumlah Total GT (akumulasi GT seluruh kapal)								
210 Kapal Penangkap/Pengangkut Ikan **)								
Lengkapi data berikut sesuai dengan jumlah kapal yang dimiliki (1 baris = 1 kapal/satuan)								
1	Jenis Usaha : (1) *	Jenis Pendaratan: (2) *	Jenis Perairan (3) *	Status Milik (4) *	Jenis Kapal (5) *	No Registrasi Kapal	Nama Kapal *)	WP P-NRI (6)*
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----	-----	-----
2	Ukuran *)	Daya Mesin *)	API Utama*		API Tambahan		No. SIP / SIKPI / TDKP**)	Jumlah Awak Kapal (orang)
	<input type="checkbox"/> GT	<input type="checkbox"/> PK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----	-----
3	Jenis Usaha : (1) *	Jenis Pendaratan: (2) *	Jenis Perairan (3) *	Status Milik (4) *	Jenis Kapal (5) *	No Registrasi Kapal	Nama Kapal *)	WP P-NRI (6)*
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----	-----	-----
4	Ukuran *)	Daya Mesin *)	API Utama*		API Tambahan		No. SIP / SIKPI / TDKP**)	Jumlah Awak Kapal (orang)
	<input type="checkbox"/> GT	<input type="checkbox"/> PK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----	-----
5	Jenis Usaha : (1) *	Jenis Pendaratan: (2) *	Jenis Perairan (3) *	Status Milik (4) *	Jenis Kapal (5) *	No Registrasi Kapal	Nama Kapal *)	WP P-NRI (6)*
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----	-----	-----
6	Ukuran *)	Daya Mesin *)	API Utama*		API Tambahan		No. SIP / SIKPI / TDKP**)	Jumlah Awak Kapal (orang)
	<input type="checkbox"/> GT	<input type="checkbox"/> PK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----	-----
Untuk keperluan validasi agar dilampirkan copy dokumen identitas masing-masing kapal yang dimiliki (SIP/SIKPI, Pas Besar, Pas Kedil, Surat Keterangan Kepemilikan Kapal yang ditandatangani Penanggung Jawab Kedili di Wilayah Pelaku Usaha)								
*) Wajib diisi								
**) Wajib diisi dan corong yang tidak perlu								
Keterangan:								
(1). Jenis Usaha : 1. Penangkapan laut; 2. Pengangkutan Perairan Darat; 3. Pengangkutan Ikan di Laut; 4. Penangkapan Benih Ikan								
(2). Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Penangkapan laut, wajib isi Jenis Pendaratan: 1. Pelabuhan; 2. Non Pelabuhan								
(3). Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Pengangkutan Perairan Darat, wajib isi Jenis Perairan: 1. Sungai; 2. Danau; 3. Waduk; 4. Rawa; 5. Gerungan Air Lainnya								
(4). Status Milik: 1. Milik Sendiri; 2. Sewa; 3. Kerjasama/Bagi Hasil								
(5). Jenis Kapal: 1. Kapal Motor; 2. Kapal Motor Tempel; 3. Kapal Tanpa Motor; 4. Tanpa Kapal;								
(6). WPP-NRI: 1. WPP 571; 2. WPP 572; 3. WPP 573; 4. WPP 711; 5. WPP 712; 6. WPP 713; 7. WPP 714; 8. WPP 715; 9. WPP 716; 11. WPP 717; 12. WPP 718; 12. Lu ut Jepas Samudera Hindia								
(6). WPP-NRI PERAIRAN DARAT: 1. WPPNR1 PD 411; 2. WPPNR1 PD 412; 3. WPPNR1 PD 413; 4. WPPNR1 PD 421; 5. WPPNR1 PD 422; 6. WPPNR1 PD 431; 7. WPPNR1 PD 432; 8. WPPNR1 PD 433; 9. WPPNR1 PD 434; 10. WPPNR1 PD 435; 11. WPPNR1 PD 436; 12. WPPNR1 PD 437; 13. WPPNR1 PD 438; 14. WPPNR1 PD 439								

c. Subsektor Pembudidayaan Ikan

SUBSEKTOR PEMBUDIDAYAAN IKAN							
801 Jenis Profesi *)		<input type="checkbox"/> 1. Utama		2. Tambahan			
802 Total Pendapatan Kotor/omzet Tahunan *)		Rp <input type="checkbox"/>					
803 Jenis Sertifikasi dan Nomor Sertifikat *) ⁽¹⁾		<input type="checkbox"/> 1 CPIB, No: <input type="checkbox"/> 2 CBIB, No:		<input type="checkbox"/> 3 CPPIB, No: <input type="checkbox"/> 4 Lainnya, sebutkan:; No:			
804 Jumlah Jenis Usaha Budidaya yang diusahakan *)	 Unit/lokasi					
805 Jenis Kegiatan Pembudidayaan Ikan		<input type="checkbox"/> 1 Pemberian ikan;		3 Jasa sarana produksi budi daya ikan;		5 Jasa pasca panen budi daya ikan.	
		<input type="checkbox"/> 2 Pembesaran ikan;		4 Jasa produksi budi daya ikan; dan		Jika mengisi 1 dan 2 lanjutkan ke 805	
806 Rincian Jenis Usaha Budidaya : jika klasifikasi usaha budidaya adalah pemberian (nomor 1, 2 dan 3), maka pertanyaan rata-rata jumlah induk per tahun agar diisi							
1	Klasifikasi : (2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Status Milik: (3) <input type="checkbox"/>	Jika status milik sewa, Nama Pemilik: <input type="checkbox"/>	Periode sewa (4): <input type="checkbox"/>	Total Luas Lahan:m ²	Luas Lahan digunakanm ²	Jenis Ikan Utama
	Jenis Ikan Tambahan Jika klasifikasi dipilih no. 1, 2 & 3 Rata-rata jumlah induk per tahun	Prov: <input type="checkbox"/>	Kab/Kota: <input type="checkbox"/>		Kec: <input type="checkbox"/>	Desa/Kel: <input type="checkbox"/>	
2	Klasifikasi : (2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Status Milik: (3) <input type="checkbox"/>	Jika status milik sewa, Nama Pemilik: <input type="checkbox"/>	Periode sewa (4): <input type="checkbox"/>	Total Luas Lahan:m ²	Luas Lahan digunakanm ²	Jenis Ikan Utama
	Jenis Ikan Tambahan Jika klasifikasi dipilih no. 1, 2 & 3 Rata-rata jumlah induk per tahun	Prov: <input type="checkbox"/>	Kab/Kota: <input type="checkbox"/>		Kec: <input type="checkbox"/>	Desa/Kel: <input type="checkbox"/>	
3	Klasifikasi : (2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Status Milik: (3) <input type="checkbox"/>	Jika status milik sewa, Nama Pemilik: <input type="checkbox"/>	Periode sewa (4): <input type="checkbox"/>	Total Luas Lahan:m ²	Luas Lahan digunakanm ²	Jenis Ikan Utama
	Jenis Ikan Tambahan Jika klasifikasi dipilih no. 1, 2 & 3 Rata-rata jumlah induk per tahun	Prov: <input type="checkbox"/>	Kab/Kota: <input type="checkbox"/>		Kec: <input type="checkbox"/>	Desa/Kel: <input type="checkbox"/>	
4	Klasifikasi : (2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Status Milik: (3) <input type="checkbox"/>	Jika status milik sewa, Nama Pemilik: <input type="checkbox"/>	Periode sewa (4): <input type="checkbox"/>	Total Luas Lahan:m ²	Luas Lahan digunakanm ²	Jenis Ikan Utama
	Jenis Ikan Tambahan Jika klasifikasi dipilih no. 1, 2 & 3 Rata-rata jumlah induk per tahun	Prov: <input type="checkbox"/>	Kab/Kota: <input type="checkbox"/>		Kec: <input type="checkbox"/>	Desa/Kel: <input type="checkbox"/>	
5	Klasifikasi : (2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Status Milik: (3) <input type="checkbox"/>	Jika status milik sewa, Nama Pemilik: <input type="checkbox"/>	Periode sewa (4): <input type="checkbox"/>	Total Luas Lahan:m ²	Luas Lahan digunakanm ²	Jenis Ikan Utama
	Jenis Ikan Tambahan Jika klasifikasi dipilih no. 1, 2 & 3 Rata-rata jumlah induk per tahun	Prov: <input type="checkbox"/>	Kab/Kota: <input type="checkbox"/>		Kec: <input type="checkbox"/>	Desa/Kel: <input type="checkbox"/>	
<p>Jika melakukan kegiatan ekspor/impor/antar pelabuhan/domestik lanjutkan PROFESI TAMBAHAN PEMASAR ANTR PELABUHAN</p> <p><u>Keterangan:</u></p> <p>(1) Sertifikasi: 1. CPIB: Cara Pemberian Ikan yang Baik; 2. CBIB: Cara Budidaya Ikan yang Baik; 3. CPPIB: Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik</p> <p>(2) Klasifikasi terdiri dari: Pemberian Ikan Konsumsi : 01. Pemberian dan Pendedera Air Laut; 02. Pemberian dan Pendedera Air Payau; 03. Pemberian dan Pendedera Air Tawar; Pemberian Ikan Has : 04. Pemberian Ikan Hias Air Laut; 05. Pemberian Ikan Hias Air Tawar Pembesaran Ikan Konsumsi : 06. Rumput Laut; 07. Jaring Apung Laut; 08. Laut Lainnya; 09. Tambak Intensif; 10. Tambak Semi Intensif; 11. Tambak Sederhana; 12. Kolam Air Tenang; 13. Kolam Air Deras; 14. Karamba; 15. Jaring Apung Tawar; 16. Jaring Tançap Tawar; 17. Minapadi (Sawah); 18. Jaring Tançap laut Pembesaran Ikan Has : 19. Pembesaran Ikan Hias Air Laut; 20. Pembesaran Ikan Hias Air Tawar</p> <p>(3) Status Milik : 1. Milik Sendiri; 2. Sewa; 3. Kerjasama/Bagi Hasil</p> <p>(4) Periode Sewa : 1. Tahunan; 2. Semesteran; 3. Bulanan; 4. Musiman</p> <p>(5) Teknologi Budidaya : 1. Bioflok; 2. Sederhana; 3. Semi Intensif; 4. Intensif; 5. Super Intensif; 6. Off shore</p>							

d. Subsektor Pengolahan Ikan

SUBSEKTOR PENGOLAHAN IKAN																																															
<p>1301 Nama Usaha/UPI *) : <input type="checkbox"/> 1. Utama <input type="checkbox"/> 2. Tambahan</p> <p>1302 Jenis Profesi *) : <input type="checkbox"/> 1. Rp. ≤ 2.000.000.000 (Mikro) <input type="checkbox"/> 2. Rp. > 2.000.000.000 - 15.000.000.000 (Kecil) <input type="checkbox"/> 3. Rp. > 15.000.000.000 - 50.000.000.000 (Menengah) <input type="checkbox"/> 4. Rp. > 50.000.000.000 (Besar)</p> <p>1303 Total Omzet per Tahun *) : <input type="checkbox"/> 1. Rp. ≤ 1.000.000.000 (Mikro) <input type="checkbox"/> 2. Rp. > 1.000.000.000 - 5.000.000.000 (Kecil) <input type="checkbox"/> 3. Rp. > 5.000.000.000 - 10.000.000.000 (Menengah) <input type="checkbox"/> 4. Rp. > 10.000.000.000 (Besar)</p> <p>1304 Rata-rata Volume Produksi Per Hari*) : <input type="checkbox"/> 1. < 1000 Kg <input type="checkbox"/> 2. 1.000 - 5.000 Kg <input type="checkbox"/> 3. > 5000 Kg</p> <p>1305 Apakah memiliki Cold Storage *) : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>1306 Jumlah Cold Storage *) : Unit 1307 Kapasitas per unit Cold Storage : 1. Ton 2. Ton 3. Ton 4. Ton 5. Ton dst</p> <p>1308 Kapasitas Total Cold Storage : Ton</p> <p>1309 Sertifikasi yang dimiliki : <input type="checkbox"/> SKP, nomor : <input type="checkbox"/> Halal <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> Approval Number <input type="checkbox"/> PIRT <input type="checkbox"/> SNI <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>1310 Kepemilikan Modal *) : <input type="checkbox"/> PMDN <input type="checkbox"/> PMA Negara Asal PMA :</p> <p>1311 Jumlah Pekerja *) : 1. Tetap : orang; Laki-laki : orang; Perempuan : orang 2. Tidak Tetap : orang; Laki-laki : orang; Perempuan : orang</p> <p>1312 Jumlah Hari Kerja/Tahun :</p> <p>1313 Jumlah Jenis Kegiatan Pengolahan *) :</p> <p>1314 Jenis Kegiatan Pengolahan *) :</p> <p>1315 Jenis Kegiatan Pengolahan *) :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Kegiatan/Komoditas : (1)</th> <th>Jenis Produk Olahan (2): Kg/Hari</th> <th>Kemampuan Produksi Maksimum *): Kg/Hari</th> <th>Kemampuan Produksi Maksimum/bulan : Kg/Bulan</th> <th>Jumlah bulan Produksi/tahun : Bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prov:</td> <td>Kab/Kota :</td> <td>Kec:</td> <td></td> <td>Desa/Kel.:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Alamat:</td> <td>HP/Tlp.</td> <td>Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Alamat:</td> <td>HP/Tlp.</td> <td>Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Alamat:</td> <td>HP/Tlp.</td> <td>Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Alamat:</td> <td>HP/Tlp.</td> <td>Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Alamat:</td> <td>HP/Tlp.</td> <td>Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Keterangan:</u></p> <p>(1). Jika ikan Konsumsi (UPI), Kegiatan : 1. Penanganan ikan Hidup; 2.Pendinginan/Pengesuan ikan; 3.Pembekuan ikan; 4.Penggaraman/Pengeringan ikan; 5.Pemindangan ikan; 6.Pembuatan Minyak ikan; 7.Pengolahan Rumput Laut; 8.Pengalengan ikan; 9.Pengasapan/Pemanjangan ikan; 10.Pengolahan Berbasis Daging Lumatan dan Surimi; 11.Perajinan/Fermentasi ikan; 12.Pengolahan Kerupuk/Kripik/Peyek ikan dan sejenisnya; 13.Penanganan dan Pengolahan Lainnya.</p> <p>Jika Non Konsumsi (UPHPN), Komoditas : 14.Ikan Hias; 15.Mutira; 16.Tanaman Has Air; 17.Kekeringan; 18.Rumput Laut; 19.Ikan dan Bagian-bagiannya; 20.Garam; 21.Krustasea; 22.Teripang; 23.Landak Laut; 24.Kuda Laut; 25.Koral; 26.Mangrove; 27.Mikroalgae; 28.Artemia.</p> <p>Jika hanya memiliki Cold Storage saja, silahkan pilih profesi tambahan PEMILIK COLD STORAGE 20. Garam; 21. Krustasea; 22. Teripang; 23. Landak Laut; 24. Kuda Laut; 25. Koral; 26. Mangrove; 27. Mikroalgae; 28. Artemia.</p> <p>(2). Sebutkan jenis produk hasil olahan yang dihasilkan, contoh: Bakso, Pempek, Perisaan Mutira, Sarden, Obat, Agar-agar, Gelatin, Tepung ikan, dan lain-lain</p>						Kegiatan/Komoditas : (1)		Jenis Produk Olahan (2): Kg/Hari	Kemampuan Produksi Maksimum *): Kg/Hari	Kemampuan Produksi Maksimum/bulan : Kg/Bulan	Jumlah bulan Produksi/tahun : Bulan	Prov:	Kab/Kota :	Kec:		Desa/Kel.:		1	Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :			2	Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :			3	Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :			4	Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :			5	Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :		
Kegiatan/Komoditas : (1)		Jenis Produk Olahan (2): Kg/Hari	Kemampuan Produksi Maksimum *): Kg/Hari	Kemampuan Produksi Maksimum/bulan : Kg/Bulan	Jumlah bulan Produksi/tahun : Bulan																																										
Prov:	Kab/Kota :	Kec:		Desa/Kel.:																																											
1	Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :																																												
2	Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :																																												
3	Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :																																												
4	Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :																																												
5	Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :																																												

1316 Jenis Bahan Baku UPHPN *:					
	Jenis Bahan Baku UPHPN : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Kemampuan Produksi Maksimum *:	Kemampuan Produksi Maksimum/bulan :	Jumlah bulan Produksi/tahun :
1 Prov:	<input type="checkbox"/> Ikan Hias Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
		Kab/Kota:	Kec:		Desa/Kel. :
Alamat:		HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :		
2 Prov:	<input type="checkbox"/> Mutiara Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
		Kab/Kota:	Kec:		Desa/Kel. :
Alamat:		HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :		
3 Prov:	<input type="checkbox"/> Tanaman Hias A Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
		Kab/Kota:	Kec:		Desa/Kel. :
Alamat:		HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :		
4 Prov:	<input type="checkbox"/> Kekerangan Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
		Kab/Kota:	Kec:		Desa/Kel. :
Alamat:		HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :		
5 Prov:	<input type="checkbox"/> Rumput Laut Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
		Kab/Kota:	Kec:		Desa/Kel. :
Alamat:		HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :		
6 Prov:	<input type="checkbox"/> Ikan dan Bagian Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
		Kab/Kota:	Kec:		Desa/Kel. :
Alamat:		HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :		
7 Prov:	<input type="checkbox"/> Garam Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
		Kab/Kota:	Kec:		Desa/Kel. :
Alamat:		HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :		
8 Prov:	<input type="checkbox"/> Crustacea Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
		Kab/Kota:	Kec:		Desa/Kel. :
Alamat:		HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :		
9 Prov:	<input type="checkbox"/> Teripang Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
		Kab/Kota:	Kec:		Desa/Kel. :
Alamat:		HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :		
10 Prov:	<input type="checkbox"/> Bulu Babi Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
		Kab/Kota:	Kec:		Desa/Kel. :
Alamat:		HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :		
11 Prov:	<input type="checkbox"/> Kuda Laut Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
		Kab/Kota:	Kec:		Desa/Kel. :
Alamat:		HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :		
12 Prov:	<input type="checkbox"/> Koral Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
		Kab/Kota:	Kec:		Desa/Kel. :
Alamat:		HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :		
13 Prov:	<input type="checkbox"/> Mangrove Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
		Kab/Kota:	Kec:		Desa/Kel. :
Alamat:		HP/Tlp.	Lintang (Latitude) : Bujur (Longitude) :		

	Jenis Bahan Baku UPHPN : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Kemampuan Produksi Maksimum * :	Kemampuan Produksi Maksimum/bulan :	Jumlah bulan Produksi/tahun :
14	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Mikroalga Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
	Prov:	Kab/Kota:	Kec:	Desa/Kel.:	
	Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) :	Bujur (Longitude) :	
	Jenis Bahan Baku UPHPN : (1)	Jenis Produk Olahan (2) :	Kemampuan Produksi Maksimum * :	Kemampuan Produksi Maksimum/bulan :	Jumlah bulan Produksi/tahun :
15	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Artemia Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
	Prov:	Kab/Kota:	Kec:	Desa/Kel.:	
	Alamat:	HP/Tlp.	Lintang (Latitude) :	Bujur (Longitude) :	

Jika melakukan kegiatan ekspor/impor/antar pelabuhan/domestik lanjutkan PROFESI TAMBAHAN PEMASAR ANTAR PELABUHAN
Keterangan:

(1). Jika Non Konsumsi (UPHPN), Komoditas : 01. Ikan Hias; 02. Mutiara; 03. Tanaman Hias Air; 04 Kekerangan; 05 Rumput Laut; 06. Ikan dan Bagian-bagiannya; 07. Garam; 08. Crustacea; 09. Teripang; 10. Bulu Babi; 11. Kuda Laut; 12. Korai; 13. Mangrove; 14. Mikroalga; 15. Artemia;
 Jika hanya memiliki Cold Storage saja, silahkan pilih profesi tambahan PEMILIK COLD STORAGE
 (2). Satuan Kemampuan Produksi Maksimum Kg/ekor/unit/liter disesuaikan dengan satuan Komoditas

e. Subsektor Pemasaran Ikan

SUBSEKTOR PEMASARAN IKAN						
1201 Jenis Profesi *)		<input type="checkbox"/> 1. Utama <input type="checkbox"/> 2. Tambahan				
1202 Total Omzet per Tahun *)		: Rp.				
1203 Jumlah Pekerja *)		: 1. Tetap : orang; Laki-laki : orang; Perempuan : orang 2. Tidak Tetap : orang; Laki-laki : orang; Perempuan : orang				
1204 Jenis Kegiatan*)		: <input type="checkbox"/> 1. Pemasar ikan <input type="checkbox"/> 2. Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut dan di perairan darat				
1205 Metode Pemasaran		: <input type="checkbox"/> 1. Dilakukan dalam jaringan (daring) <input type="checkbox"/> 2. Dilakukan di luar jaringan (Luring) <input type="checkbox"/> 3. Keduanya				
1206 Tujuan Pemasaran *)		: <input type="checkbox"/> 1. Kab/Kota Sendiri <input type="checkbox"/> 2. Luar Kab/Kota dalam Provinsi <input type="checkbox"/> 3. Luar Provinsi <input type="checkbox"/> 4. Luar Negeri				
1207 Tujuan Konsumen/Konsumen Akhir *)		: <input type="checkbox"/> 1. Perseorangan <input type="checkbox"/> 2. Pedagang ikan <input type="checkbox"/> 3. Pengolah ikan MK <input type="checkbox"/> 4. Pengolah ikan MB 5. Horeka ³⁾ <input type="checkbox"/> 6. Pasar Institusional ⁴⁾ <input type="checkbox"/> 7. Pasar Modern				
1208 Jumlah Sarana Pemasaran yang dimiliki*)		:				
1209 Sarana Pemasaran Ikan *):						
1	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI/lainnya:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa/Kel. :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios:				Lintang (Latitude) :
2	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI/lainnya:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa/Kel. :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios:				HP/Tlp.
3	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI/lainnya:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa/Kel. :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios:				HP/Tlp.
4	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI/lainnya:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa/Kel. :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios:				HP/Tlp.
5	Jenis Lokasi: (1) <input type="checkbox"/>	Nama Pasar/TPI/lainnya:	Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa/Kel. :
	Jenis Usaha: (2) <input type="checkbox"/> Grosir <input type="checkbox"/> Eceran	Alamat Kios:				HP/Tlp.
<small>Keterangan:</small> (1). Jenis lokasi : 1. Pasar Tradisional ; 2. TPI; 3. Pasar Modern; 4. e-Marketplace; 5. Pedagang keliling (2). Boleh pilih lebih dari satu. (3). Horeka : Hotel, Restoran, dan Catering (4). Pasar Institusional seperti Rumah Sakit, Pondok Pesantren, Panti Asuhan, Asrama, dll.						

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
KARTU PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR PENGGANTIAN KUSUKA

A. ORANG PERSEORANGAN

RAHASIA		KUSUKA - GP																				
FORMULIR PENGGANTIAN KARTU PELAKU USAHA ORANG PERSEORANGAN																						
*) Wajib Diisi/Dilampirkan																						
No. Kusuka *)	:																					
Kelengkapan Administratif													Tanggal (DD / MM / YY) :	/			/			/		
<input type="checkbox"/> KTP *)													DD	MM			YY					
### Nomor NIK *)	:																					
### Noor NIB	:																					
### Nama (Sesuai KTP) *)	:																					
### Jenis Kelamin *)	: <input checked="" type="checkbox"/> 1 Laki-Laki <input checked="" type="checkbox"/> 2 Perempuan																					
### Tempat/Tanggal Lahir *)	:																					
### Nomor HP *)	:																					
### Alamat *)	:																					
Prov :			Kab/Kota :			Kec :			Desa :									
BLOK II: ALASAN PENGGANTIAN																						
### Alasan Penggantian *)	<input type="checkbox"/> 1 Rusak <input checked="" type="checkbox"/> 2 Hilang																					
BLOK III: PENGESAHAN																						
### Nama Petugas	:																					
### Nama Pelaku Usaha	:																					
### Nomor Telp. Pelaku Usaha	:																					
### Nomor Telp. Petugas	:																					
### Tanda Tangan Petugas	:														306 Tanda Tangan Pelaku Usaha							

B. BADAN USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG KELOMPOK MASYARAKAT

RAHASIA		KUSUKA - GK	
FORMULIR PENGGANTIAN KARTU PELAKU USAHA BADAN USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG KELOMPOK MASYARAKAT			
No. Kusuka *) : <input type="text"/>	Tanggal (DD / MM / YY) : <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Kelengkapan Administratif <input type="checkbox"/> KTP/ KITAS Penanggungjawab *)			
BLOK I: UMUM			
101 NIB*)	:		
102 Bentuk Badan Usaha (1) *)	:		
103 Nama Instansi/Badan Usaha *)	:		
104 Alamat Kantor *)	:		
Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
105 No Telp *)	:		<input type="text"/>
Keterangan :			
1) Bentuk Badan Usaha:			
1 Berbadan Hukum	:		
2 Koperasi	:		
3 Kelompok Masyarakat	:		
4 Pemerintah	:		
PT, CV, FA, Koperasi Primer, Sekunder, KUB, Pokdakan, Poklasar, Pokmaswas, KOMPAK, MHA, Lembaga/Yayasan, LSM, BUMN, BUMD, BUMDES			
BLOK II: PENANGGUNG JAWAB			
201 Nama *)	:		<input type="text"/>
202 Nomor NIK / KITAS *)	:		<input type="text"/>
203 Alamat *)	:		
Prov :	Kab/Kota :	Kec :	Desa :
204 Nomor Telp / HP *)	:		<input type="text"/>
BLOK III: ALASAN PENGGANTIAN			
301 Alasan Penggantian *)	:		<input checked="" type="checkbox"/> 1 Rusak <input type="checkbox"/> 2 Hilang
BLOK IV: PENGESAHAN			
401 Nama Petugas	:		
402 Nomor Telp. Petugas	:		
403 Nama Pelaku Usaha	:		
404 Nomor Telp. Pelaku Usaha	:		
405 Tanda Tangan Petugas	:		406 Tanda Tangan Pelaku Usaha

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SAKTI WAHYU TRENGGONO



Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRe

<https://jdiah.kkp.go.id/>